



PENETAPAN

Nomor 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3573021409690002, tempat/tanggal lahir Malang, 14 September 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Taufik Hidayat, S.H., Advokat, beralamat yang beralamat di Jalan Perintis No.58, RT.01 RW 01, Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kode Pos 12870, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 Mei 2020 dengan Nomor : 1448/Kuasa/5/2020/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3507191510720003, tempat/tanggal lahir Malang, 15 Oktober 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Almarhum Bapak **KAKEK PEMOHON (Kakek Pemohon dan Termohon)**, telah kawin dengan Almarhumah **NENEK PEMOHON (Nenek Pemohon dan Termohon)**. Dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu, 1. **BIBI PEMOHON (Bibi Pemohon dan Termohon)** dan 2. **IBU PEMOHON (Ibu Kandung Pemohon dan Termohon)**;
2. Bahwa Almarhum **KAKEK PEMOHON (Kakek Pemohon dan Termohon)**, telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Jum'at Legi, tanggal 16 Mei 1974, usia 62 tahun, disebabkan sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Desa Ngasem tanggal, 17 Oktober 1997, di Pabrik Ngasem Ngajum Kabupaten Malang;
3. Bahwa Almarhumah **NENEK PEMOHON (Nenek Pemohon dan Termohon)**, telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Jum'at Pahing, tanggal 22 Februari 1983, Usia 70 tahun, disebabkan Lansia sesuai Surat Kematian dari Kepala Desa Kedungpedaringan tanggal, 03 Juli 2006, di Kabupaten Malang;
4. Bahwa Almarhumah **BIBI PEMOHON (Bibi Pemohon dan Termohon)**, telah kawin dengan Almarhum **PAMAN PEMOHON (Paman Pemohon dan Termohon)**, telah meninggal dunia dalam beragama Islam, Usia 60 tahun, disebabkan Lansia, di Kota Malang. Dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan **anak (tidak mempunyai keturunan sama sekali)**;
5. Bahwa Almarhumah **BIBI PEMOHON (Bibi Pemohon dan Termohon)**, telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Selasa Pahing, tanggal 05 Oktober 1993, Usia 60 tahun, disebabkan sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Kidul Dalem, tanggal 24 Oktober 1997, di Kota Malang;
6. Bahwa Almarhum **PAMAN PEMOHON (Paman Pemohon dan Termohon)**, telah meninggal dunia dalam beragama Islam Pada hari Rabu Pon, tanggal 12 Mei 1982, Usia 65 tahun, disebabkan sakit sesuai dengan

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kematian dari Kelurahan Kidul Dalem, tanggal, 25 Februari 2020, di Kota Malang;

7. Bahwapada tanggal **12 Oktober 1968**, **Ayah Kandung Pemohon** yang bernama **AYAH PEMOHON** menikah dengan **Ibu Kandung Termohon** yang bernama **IBU TERMOHON**, keduanya menikah menurut agama Islam di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan Tidak tercatat di Kantor KUA Kecamatan Kepanjen;

8. Bahwa pada saat pernikahan **Ayah Kandung Pemohon** berstatus Duda Mati dan **Ibu Kandung Termohon** berstatus Janda Cerai. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama **KAKEK PEMOHON** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (Lima Puluh Rupiah) dibayar Tunai;

9. Bahwa antara **Ayah Kandung Pemohon** dengan **Ibu Kandung Termohon** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa setelah pernikahan antara **Ayah Kandung Pemohon** dengan **Ibu Kandung Termohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (empat) orang anak yang bernama:

1. **PEMOHON**, umur 51 tahun;
2. **TERMOHON**, umur 48 tahun;

11. Bahwa **Ayah Kandung Pemohon** yang bernama **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari rabu tanggal 05-08-1995 di Kabupaten Malang karena Lansia sesuai dengan surat kematian nomor 15/474.3/704.006/2015 tanggal 17-05-2015 dari, Kabupaten Malang;

12. Bahwa **Ibu Kandung Termohon** yang bernama **IBU TERMOHON** telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 12 April 2015 di Kota Malang sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Kota Malang nomor 3573-KM-1611201-0012, tanggal 17 November 2017;

13. Bahwa perkawinan antara **Ayah Kandung Pemohon (AYAH PEMOHON)** dengan **Ibu Kandung Termohon (IBU TERMOHON)**

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya belum mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

14. Bahwa ketika **Pemohon** mengurus ke KUA Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah tidak ditemukan datanya dikarenakan tidak terdaftarnya pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

15. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk mengurus pembagian harta bawaan dari Almarhumah **IBU TERMOHON** berupa *sebidang tanah sawah/darat Persil No.132 Leter C No.185 seluas 9.850 m2 atas nama KAKEK PEMOHON sesuai surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia di Malang tanggal, 19 September 1997 dan SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 471.1/44/35.07.13.05/2020 yang dikeluarkan, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang terletak di Desa Kedungpendaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang*, maka untuk mengajukan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah **IBU TERMOHON** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperlukan adanya Putusan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

16. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon (PEMOHON)**;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Ayah Kandung Pemohon** yang bernama **AYAH PEMOHON** dengan **Ibu Kandung Pemohon** yang bernama **IBU TERMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal **12 Oktober 1968** di Desa Kedungpedaringan wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon akan pentingnya dilakukan pencatatan pernikahan;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui jalur mediasi tidak dilakukan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa kemudian pada sidang tanggal 11 Juni 2020 Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, dan keduanya sudah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon selaku anak kandungnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 angka 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui jalur mediasi tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan orang tuanya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 11 Juni 2020 ternyata Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon";

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2515/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg